



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Kepada Yth. : 1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara,
di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS MENTERI PADA MASA TRANSISI

1. Umum

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Sekretariat Jenderal sebagai penyelenggara fungsi koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengeluarkan edaran tentang pembuatan naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis pada masa transisi sampai dengan keluarnya peraturan tata naskah dinas baru yang merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan naskah dinas Menteri Komunikasi dan Digital pada masa transisi.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar terciptanya keseragaman naskah dinas Menteri Komunikasi dan Digital selama masa transisi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi semua kegiatan penciptaan naskah dinas Menteri Komunikasi dan Digital selama masa transisi yang terkait dengan Kop, susunan, bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- d. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
- e. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

- f. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
- h. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
- i. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- j. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

5. Isi Surat Edaran


- a. Penggunaan Kop Menteri **menggunakan logo Garuda Emas dengan tulisan Menteri Komunikasi dan Digital.**
- b. Gambar lambang negara warna kuning emas cetak timbul (kop tengah) untuk seluruh naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Gambar lambang negara “Garuda Emas” menggunakan ukuran panjang dan tinggi: 2,6 cm (dua koma enam sentimeter) x 2,4 cm (dua koma empat sentimeter).
 - 2) Penulisan “Menteri Komunikasi dan Digital” ditulis dengan huruf kapital secara simetris yang dicetak tebal, dan penulisan “Republik Indonesia” di bawah tulisan “Menteri Komunikasi dan Digital” ditulis dengan huruf kapital secara simetris yang tidak dicetak tebal. Penulisan “Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia” menggunakan jenis huruf Zapfhumnst BT, ukuran 12 point (pt).
 - 3) Margin pada Kop Menteri:
 - atas (*top*) : 1,4 cm (satu koma empat) sentimeter

4) Contoh Kop Menteri



- c. Seluruh naskah dinas Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital **dalam pencantuman kode klasifikasi penomoran naskah dinas tetap mengacu kepada Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika** sampai berakhirnya masa transisi atau sampai dengan terbitnya pedoman klasifikasi penomoran naskah dinas terbaru;
- d. Penomoran pada surat dinas dan/atau undangan yang ditandatangani oleh Menteri dilaksanakan pada Tata Usaha Menteri. Berikut contoh penomoran surat dinas Menteri:

Nomor: B – 123/M.KOMDIGI/UM.01.03/11/2024



Format Surat Dinas



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- /M.KOMDIGI/UM.01.03/11/2024
Sifat : (Sangat Segera/Segera/Biasa)
Lampiran : (jika diperlukan)
Hal :

Jakarta, ... Bulan Tahun

Yth.
Presiden Republik Indonesia
Jakarta

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL,

Jabatan	Paraf
Sekretaris Jenderal	

Tanda Tangan basah dan Cap Dinas/
TTE tidak menggunakan cap dinas

NAMA PEJABAT

Format Surat Undangan Menteri



MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-.../M.KOMDIGI/UM.01.03/01/2024
Sifat : (Sangat Segera/Segera/Biasa)
Lampiran : (jika ada dibuat)
Hal : Undangan

Jakarta, ... Bulan Tahun

Yth.
Menteri Dalam Negeri RI
di Jakarta

.....
.....

..... pada
hari, tanggal : Senin, 10 Juli 2024 atau Senin—Selasa, 10—11 Juli 2024
waktu : 9.00—12.00 WIB atau 9.00 s.d. 12.00 WIB atau jadwal terlampir
tempat :
acara :

.....
.....

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL,

Jabatan	Paraf
Sekretaris Jenderal	

Tanda Tangan basah dan Cap Dinas/
TTE tidak menggunakan cap dinas

NAMA PEJABAT

- e. Naskah dinas yang ditandatangani dengan menggunakan atas nama (a.n.), maka atribut (kop surat, nomor surat, cap dinas/stempel) yang digunakan mengikuti atribut pemberi mandat (yang diatasnamakan). Contoh penulisan atas nama:

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital Sekretaris Jenderal, Tanda Tangan Nama Lengkap

Contoh surat dinas atas nama Menteri:


 MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA					
Nomor : B- /M.KOMDIGI/UM.01.03/11/2024	Jakarta, ... Bulan Tahun				
Sifat : (Sangat Segera/Segera/Biasa)					
Lampiran : (jika diperlukan)					
Hal :					
Yth.					
Menteri Dalam Negeri RI					
Jakarta					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.					
	a.n. Menteri Komunikasi dan Digital Sekretaris Jenderal,				
	Tanda Tangan basah dan Cap Dinas/ TTE tidak menggunakan cap dinas				
	Nama Pejabat				
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Jabatan</td><td style="width: 50%;">Paraf</td></tr><tr><td>Sekretaris Jenderal</td><td></td></tr></table>	Jabatan	Paraf	Sekretaris Jenderal		
Jabatan	Paraf				
Sekretaris Jenderal					

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



MIRA TAYYIBA

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Digital;
2. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.